



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 35 / 1 / 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR PEMBINAAN PUSAT HAFAL  
AL-QUR'AN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pusat Hafal Al-Quran yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan dipandang perlu membentuk Tim Koordinator Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


5. Peraturan.....*ft.*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Pengarah : Memberikan arahan dan monitoring dalam pengembangan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun 2024.
  2. Penanggung jawab : Bertanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
  3. Ketua : Memimpin dan mengarahkan anggota dalam pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
  4. Sekretaris : Merumuskan dan mengusulkan kebijakan panitia di bidang administrasi serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi dan tata kerja di Pusat Hafal Qur'an.
  5. Bidang Koordinator : Mengevaluasi proses belajar mengajar di Pusat Hafal Al-Qur'an dan mengkoordinasikan bentuk pekerjaan untuk setiap bidang di Pusat Hafal Al-Qur'an.
  6. Bidang Sekretariat : Menangani administrasi para petugas yang bekerja di Pusat Hafal Al-Qur'an.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

1. BUPATI BINTAN †  


† ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 35/1/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINATOR PEMBINAAN  
PUSAT HAFAL AL-QUR'AN  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT  
HAFAL AL-QUR'AN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Penanggung jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bintan  
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan
- IV. Sekretaris : Yuliana Siswanti, S.ST.,M.M
- V. Bidang Sekretariat Koordinator :
- Koordinator : Dwi Suryanti, S.E  
Anggota : 1. Camat Bintan Utara  
2. Camat Bintan Timur  
3. Camat Gunung Kijang  
4. Rusmiati, S.AP  
5. Lurah Sungai Lekop  
6. Lurah Tanjung Uban Selatan  
7. Kepala Desa Teluk Bakau  
8. Kepala KUA Bintan Utara  
9. Kepala KUA Bintan Timur  
10. Kepala KUA Gunung Kijang  
11. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Kabupaten Bintan  
12. Ketua FKPP Kabupaten Bintan  
13. Elda Oktavia, S.IP  
14. Zulkifli, S.Ag  
15. Fredi Ariyanto Pratama, S.M  
16. Mega Fikrina, S.Pd.I
- 

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN